



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 16 September 2023

Nomor : 027/262/PBJ/IX/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penetapan PPK dan Pejabat Pengadaan
di SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat

Kepada

Yth. Seluruh Kepala SKPD Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ketentuan pada pasal 88, maka dalam rangka mewujudkan percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat fungsional yang berkedudukan di UKPBJ/Bagian Pengadaan barang/jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pengguna Anggaran (PA) dalam penetapan khususnya Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
4. Kepala UKPBJ/bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merekomendasikan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ;
5. Dalam Pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh personel lainnya wajib memiliki baik sertifikat dasar Pengadaan Barang/jasa dan sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan barang/jasa sebagai PPK;

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kab.Kotawaringin Barat
2. Kepala Inspektur Kab.Kotawaringin Barat